



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI
NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/ 2018

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL AKHIR PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP DISTRIK DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 yang di bacakan pada tanggal 12 September 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Tahun 2018 yang dalam amar putusannya pada angka 5 memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana amar Putusan angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tanggal 8 Juli 2018, yang tidak di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, yang selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 Tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9218/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 23/HK.03.1-Kpt/9128/IX/2018 Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Tanggal 07 Juli Tahun 2018 Model DB-KWK
 2. Berita Acara Rapat Pleno tentang Perubahan Atas Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 70/PL.03.6-BA/9128/KPU-Kab/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
 3. Berita Acara Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Model DB-KWK Pemungutan Suara Ulang.
 4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Model DB1-KWK Pemungutan Suara Ulang.
 5. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Model DB1-KWK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL AKHIR PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DISTRIK DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU...

- KESATU** : Hasil perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 angka 3 yang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 bertanggal 8 Juli 2018 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kapiroya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai Distrik Tigi Barat;
- KEDUA** : Berdasarkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9128/X/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/VII/2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Distrik di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA SAH
1.	Ateng Edowai, S.Pd.K Dan Hengky Pigai, S.Pt	15.497
2.	Keni Ikomou Dan Abraham Tekege	7.547
3.	Dance Takimai, A.Ks Dan Robert Dawapa, S.Sos	15.225
4.	Inarius Douw Dan Anakletus Doo	17.346

KETIGA : Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 8 TPS di Distrik Kaporaya dan 4 TPS di Kampung Diyai Distrik Tigi Barat di Tingkat Kabupaten dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Model DB1-KWK Pemungutan Suara Ulang, sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA SAH
1.	Ateng Edowai, S.Pd.K Dan Hengky Pigai, S.Pt	3.803
2.	Keni Ikomou Dan Abraham Tekege	5
3.	Dance Takimai, A.Ks Dan Robert Dawapa, S.Sos	5
4.	Inarius Douw Dan Anakletus Doo	1.570

KEEMPAT : Hasil Akhir Penggabungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Model DB1-KWK, sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA SAH
1.	Ateng Edowai, S.Pd.K Dan Hengky Pigai, S.Pt	19.300
2.	Keni Ikomou Dan Abraham Tekege	7.552
3.	Dance Takimai, A.Ks Dan Robert Dawapa, S.Sos	15.230
4.	Inarius Douw Dan Anakletus Doo	18.916

- KELIMA** : Berdasarkan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT hasil akhir perolehan suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1. **Ateng Edowai, S.Pd.K** dan **Hengky Pigai, S.Pt** dengan perolehan suara **19.300 Suara (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus)**
- KEENAM** : Rekapitulasi hasil akhir penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** pukul **15.35 WIT**
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal, 18 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag Hukum

ttd
MEDEX PAKAGE



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua Bawaslu Kab. Deiyai di Waghete;
5. Keempat Pasangan Calon di tempat;
6. Arsip